



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 17 Juni 2004;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Tembakon, Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/8/VII/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Fiska Adhitama,.S.H, dk, Para Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II Blok C No 8, Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 615/HK/9/2023/PN Byw tanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 615/HK/9/2023/PN.Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat,/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex).
 - 200 (dua ratus) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex).Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bawa Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat didalam rumah saksi SUMARTO, yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi DHARMA PUTRA SW (keduanya Anggota Polsek Glagah) mengamankan saksi SUMARTO yang kedapatan sedang menyimpan sebanyak 9(sembilan) butir Pil Trihexyphenidyl didalam saku celananya dan setelah dilakukan interogasi kemudian saksi SUMARTO mengaku Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah dibeli dari Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO dengan cara sebelumnya saksi SUMARTO menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10(sepuluh)butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah memesan membeli PII tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Pil Trihexyphenidyl pesanan saksi kerumah saksi SUMARTO yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah saksi SUMARTO membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10(sepuluh)butir yang dibungkus plastik klip kecil kepada saksi SUMARTO, sehingga dengan adanya pengakuan saksi SUMARTO tersebut, kemudian saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi DHARMA PUTRA SW pada saat itu juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan Gedung PKK Lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA PUTRA SW menemukan Barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang dibungkus plastik Mie dalam Bungkus Rokok dan uang Tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan diakui Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diamankan kedua orang saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi FAHMI FARID (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan kemudian terdakwa jual seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10(sepuluh)butir Pil kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi SUMARTO.

Bahwa oleh karena Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan bungkus plastik klip kecil yang tidak mencantumkan ijin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat serta tanpa menggunakan resep Dokter, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Glagah untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti berupa Tablet warna putih Logo "LL" sebanyak 200(dua ratus)butir yang disita dari Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO dan sebanyak 9(sembilan) butir yang disita dar saksi SUMARTO, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07008/NOF/2023, tanggal 06 September 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 25656/2023/NOF .- dan 25657/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat didalam rumah saksi SUMARTO, yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi DHARMA PUTRA SW (keduanya Anggota Polsek Glagah) mengamankan saksi SUMARTO yang kedapatan sedang menyimpan sebanyak 9(sembilan) butir Pil Trihexyphenidyl didalam saku celananya dan setelah dilakukan interogasi kemudian saksi SUMARTO mengaku Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah dibeli dari Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO dengan cara sebelumnya saksi SUMARTO menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10(sepuluh)butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah memesan membeli Pil tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Pil Trihexyphenidyl pesanan saksi kerumah saksi SUMARTO yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah saksi SUMARTO membayar sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10(sepuluh)butir yang dibungkus plastik klip kecil kepada saksi SUMARTO, sehingga dengan adanya pengakuan saksi SUMARTO tersebut, kemudian saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi DHARMA PUTRA SW pada saat itu juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan Gedung PKK Lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian saksi TRI AGUS CAHYONO dan saksi DHARMA PUTRA SW menemukan Barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang dibungkus plastik Mie dalam Bungkus Rokok dan uang Tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan diakui Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diamankan kedua orang saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi FAHMI FARID (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan kemudian terdakwa jual seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10(sepuluh)butir Pil kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi SUMARTO.

Bahwa oleh karena Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO pada saat menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek dalam melakukan praktek kefarmasian, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Glagah untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti berupa Tablet warna putih Logo "LL" sebanyak 200(dua ratus)butir yang disita dari Terdakwa NOFAL PRATAMA PUTRA Bin SUJOKO dan sebanyak 9(sembilan) butir yang disita dar saksi SUMARTO, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07008/NOF/2023, tanggal 06 September 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 25656/2023/NOF .- dan 25657/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Agus Cahyono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Dharma Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan setelah sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di Wilayah Kecamatan Glagah ada peredaran PII Trex dan setelah dilakukan Penyelidikan kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir jalan depan gedung PKK masuk lingkungan Tembakon, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan dari dalam Tas Terdakwa Nofal Pratama saksi mendapatkan Barang BUkti berupa 200 (duaratus)butir Pil Trex yang dikemas menggunakan BUNGKUS Mie Instan dalam Bungkus Rokok;
- Bawa selanjutnya saksi bersama saksi Dharma Putra melakukan interogasi terhadap Terdakwa Nofal Pratama dan sesuai pengakuan Terdakwa Nofal Pratama bahwa PII Trex yang ditemukan Petugas kepolisian tersebut adalah diperoleh Terdakwa Nofal Pratama dengan cara membeli dari Fahmi Farid Bin Joko Muhammad (diajukan dalam Berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat didepan Mini Martket (ILAMART) masuk lingkungan Jurang Jero, Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa Nofal Pratama membeli PII Trex kepada Fahmi Farid Bin Joko Muhammad sebanyak 300 (tiga ratus)butir dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tiap 100(seratus)butir PII Trex;
- Bawa PII TRex yang dibeli Terdakwa Nofal Pratama dari Fahmi Farid Bin Joko Muhammad tersebut kemudian dijual Terdakwa Nofal Pratama dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) butir PII Trex ;
- Bawa Terdakwa adalah bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki ijin dalam menjual PII Trex tersebut ;
- Bawa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofal Pratama saksi terlebih dahulu mengamankan saksi Sumarto yang telah membeli PII Trex kepada Terdakwa Nofal Pratama dan oleh karena sesuai pengakuan Terdakwa Nofal Pratama obat Trex tersebut diperoleh Terdakwa Nofal Pratama dengan cara membeli kepada Fahmi Farid Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Muhammad sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Fahmi Farid Bin Joko Muhammad;

- Bawa pada saat saksi menangkap Fahmi Farid Bin Joko Muhammad dari tangan Fahmi Farid Bin Joko Muhammad saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa PII Trex sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- Bawa sesuai pengakuan Fahmi Farid Bin Joko Muhammad, PII Trex yang diamankan dari tangannya maupun PII Trex yang telah dijualnya kepada Terdakwa Nofal Pratama adalah diperoleh Fahmi Farid Bin Joko Muhammad dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aldi (DPO) di Jember dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir pil Trex ;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Fahmi Farid Bin Joko Muhammad dalam melakukan penjualan PII Trex tersebut adalah untuk setiap 100 (seratus) butir Pil Trex yang laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Pil Trex yang dijual Fahmi Farid Bin Joko Muhammad tidak memiliki kemasan khusus dan dijual hanya dengan kemasan menggunakan Plastik Klip dan Fahmi Farid Bin Joko Muhammad juga tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin menjual Pil Trex;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bawa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa adalah berupa 9 (sembilan) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (TREX) yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Sumarto dan 200 (dua ratus) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (TREX) dan Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bawa barang bukti saksi temukan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui apabila Pil Trex sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut adalah miliknya;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah Barang Bukti yang saksi amankan dan saksi sita dari tangan terdakwa Nofal Pratama

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah membeli Pil Trex kepada terdakwa Nofal Pratama;
- Bahwa sakis membeli Pil Trex sebanyak 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Pil Trex kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa cara saksi membeli Pil Trex tersebut adalah awalnya saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Trex kemudian Terdakwa mengantarkan Pil Trex yang saksi pesan kerumah saksi;
- Bahwa saksi membeli Pil Trex kepada Terdakwa baru pertama kali dan saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual Pil Trex adalah dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama karena rumah sakis dengan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pil Trex tersebut adalah Obat untuk mengobati apa, dan saksi membeli Pil Trex tersebut adalah agar tenang;
- Bahwa Pil Trex yang telah saksi beli sebanyak 10 (sepuluh) butir telah ada yang saksi minum sebanyak 1 (satu) butir, sehingga pada saat saksi diamankan petugas Kepolisian Barang Bukti Pil Trex yang masih tersisa adalah sebanyak 9 (sembilan) butir Pil Trex;
- Bahwa saksi diamankan petugas dirumah saksi karena telah membeli Pil Trex pada saat itu tiba-tiba saja datang Petugas kerumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas kemudian saksi ditanya oleh Petugas mendapatkan Pil dari mana kemudian sakis jawab apabila pil Trex tersebut saksi beli dari Terdakwa Nofal Pratama ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pil Trex tersebut dilarang dijual bebas;
- Bahwa Pil Trex yang saksi beli dari Terdakwa dan peyerahan Pil tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengantarkan kerumah saksi dan Terdakwa menjual Pil Trex tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir Pil Trex;
- Bahwa setelah petugas mengetahui apabila Pil Trex yang ada pada sakis adalah saksi peroleh dari Terdakwa kemudian saksi diajak petugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa kemudian berhasil dtangkap dipinggir jalan depan gedung PKK masuk lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi disebelah rumah saksi;

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan Petugas pada saat menangkap terdakwa adalah ebrupa Pil Trex sebanyak 2 (dua) Box isi 200 (dua ratus) butir Pil Trex;
- Bawa Pil Trex yang dijual Terdakwa dibungkus degnan kemasan Plastik Klip tanpa ada tulisan / tidak dalam kemasan khusus yang mencantumkan jenis obat dan cara penggunaan obat;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah barang bukti yang diamankan petugas dari tangan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Fahmi Farid Bin Joko Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bawa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi telah ditangkap Petugas kepolisian Polsek Glagah, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat dirumah Saksi yang terletak di Dusun Cangkring, Desa pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa saksi ditangkap Petugas kepolisian karena telah menjual Pil Trex tanpa ijin;
- Bawa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa Nofal Pratama namun tidak tinggal satu kampung;
- Bawa saksi mendapatkan Pil Trex untuk dijual dari seseorang yang bernama Hadi di Sukowidi;
- Bawa sekali membeli Pil Trex kepada HADI dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa dalam 1 (satu) kaleng berisi sebanyak 10 (sepuluh) Box dan kemudian saksi jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya sehingga apabila sebanyak 1 (satu) kaleng habis terjual saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi mengetahui kalau Obat Trex tersebut dilarang dijual bebas namun karena ingin mendapat keuntungan maka Saksi tetap melakukan penjualan Pil Trex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bukan merupakan tenaga Kesehatan ataupun Apoteker;
- Bawa saksi mengetahui kalau membeli Obat keras harus menggunakan resep dokter dan penjualan PII Trex yang dilakukan saksi adalah tanpa menggunakan resep dokter;
- Bawa pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan Petugas adalah berupa Pil Trex sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dan Pil Trex yang telah saksi jual kepada Terdakwa Nofal Pratama sebanyak 300 (tiga ratus) butir Pil Trex;
- Bawa PII Trex yang saksi jual tidak memiliki kemasan KHusus dan Pil Trex tersebut saksi jual dengan menggunakan bungkus Mie Instan;
- Bawa saksi tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trex tersebut;
- Bawa saksi menjual Pil Trex kepada Terdakwa Nofal Pratama pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat didepan Mini Martket (ILAMART) masuk lingkungan Jurang Jero, Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan selain menjual kepada Terdakwa Nofal Pratama, saksi juga menjual PI Trex kepada teman-teman saksi antara lain yang ada di bengkel bernama Hendra;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah barang bukti yang diamankan petugas dari tangan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Nofal Pratama Putra Bin Sujoko

- Bawa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, bertempat di Balai PKK Dusun Tembakon, Kel. Banjarsari, Kec. Glagah, Kab Banyuwangi , karena telah menjual Pil Trex kepada Sumarto dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bawa pada saat ditangkap Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Pil Trex sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam plastik bungkus Mie Instan, Uang Tunai sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Trex dan Hanphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan melakukan Transaksi penjualan Pil Trex;
- Bawa Terdakwa menjual Pil Trex kepada Sumarto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Trex yang ditemukan petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa dan Pil Trex yang Terdakwa jual kepada Sumarto adalah Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi Fahmi Farid Bin Joko Muhammad dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seraus) butir Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex kepada Fahmi Farid Bin Joko Muhammad pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat didepan Mini Martket (ILAMART) masuk lingkungan Jurang Jero, Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Trex tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Fahmi Farid Bin Joko Muhammad melalui telp WA untuk memesan Pil Trex kemudian setelah mengatakan Pil Trex ada selanjutnya janjian ketemuan dipinggir jalan depan Mini Market (ILAMART) untuk melakukan transaksi pembelian Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa setiap kali membeli Pil Trex kepada Fahmi Farid Bin Joko Muhammad adalah dengan jumlah sebanyak 300 (tiga ratus) butir Pil Trex dan Terdakwa telah membeli Pil Trex kepada Fahmi Farid Bin Joko Muhammad kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setiap kali melakukan pembelian Pil Trex Terdakwa langsung membayarnya pada saat itu juga;
- Bahwa Pil Trex yang dijual Terdakwa adalah tidak dalam kemasan khusus melainkan hanya dibungkus dengan plastik mie instan dan tidak mencantumkan aturan pakai obat;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Trex adalah dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual Obat Trex sudah selama 1 (satu) tahun dan obat yang Terdakwa jual adalah Terdakwa peroleh dengan membeli kepada Fahmi Farid Bin Joko Muhammad;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat menjual Pil Trex sebanyak 1 (satu) Box dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah barang bukti yang diamankan petugas dari tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 462 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07008/NOF/2023, tanggal 06 September 2023, yang dibuat oleh : 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 85102057, jabatan Plt. Kepala Sub Bidang Narkoba 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 92020451, Jabatan Paur psikobaya Sub Bidang Narkoba, 3. RENDY DWI ARTA CAHYA. ST., Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 91040336, Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda jatim , dengan Kesimpulan pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 25656/2023/NOF -: dan 25657/2023/NOF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (TREX).
- 200 (dua ratus) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (TREX).
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat didalam rumah saksi SUMARTO, yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan
- Bahwa benar, berawal setelah saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw (keduanya Anggota Polsek Glagah) mengamankan saksi Sumarto yang kedapatan sedang menyimpan sebanyak 9 (sembilan) butir Pil Trihexyphenidyl di dalam saku celananya
- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi kemudian saksi Sumarto mengaku Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah dibeli dari Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko dengan cara sebelumnya saksi Sumarto menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah memesan membeli Pil tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Pil Trihexyphenidyl pesanan saksi kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

- Bawa benar, setelah saksi Sumarto membayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastik klip kecil kepada saksi Sumarto, sehingga dengan adanya pengakuan saksi Sumarto tersebut, kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw pada saat itu juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa
- Bawa benar, kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan Gedung PKK Lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw menemukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang dibungkus plastik Mie dalam Bungkus Rokok dan uang Tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diakui Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diamankan kedua orang saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi Fahmi Farid (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan kemudian terdakwa jual seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir Pil kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi Sumarto
- Bawa benar, oleh karena Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan bungkus plastik klip kecil yang tidak mencantumkan ijin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat serta tanpa menggunakan resep Dokter, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Glagah untuk diproses lebih lanjut
- Bawa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet warna putih Logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disita dari Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko dan sebanyak 9 (sembilan) butir yang disita dari saksi Sumarto, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07008/NOF/2023, tanggal 06 September 2023, disimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 462 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : = 25656/2023/NOF .- dan 25657/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat,/ Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat,/ Kemanfaatan, dan Mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat didalam rumah saksi SUMARTO, yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan

Menimbang, bahwa berawal setelah saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw (keduanya Anggota Polsek Glagah) mengamankan saksi Sumarto yang kedapatan sedang menyimpan sebanyak 9 (sembilan) butir Pil Trihexyphenidyl di dalam saku celananya dan setelah dilakukan interrogasi kemudian saksi Sumarto mengaku Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah dibeli dari Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko dengan cara sebelumnya saksi Sumarto menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, baahwa setelah memesan membeli PII tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Pil Trihexyphenidyl pesanan saksi kerumah saksi Sumarto yang berada dilingkungan Tembakon, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa setelah saksi Sumarto membayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastik klip kecil kepada saksi Sumarto, sehingga dengan adanya pengakuan saksi Sumarto tersebut, kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw pada saat itu juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan Gedung PKK Lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian saksi Tri Agus Cahyono dan saksi Dharma Putra Sw menemukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang dibungkus plastik Mie dalam Bungkus Rokok dan uang Tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diakui Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diamankan kedua orang saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi Fahmi Farid (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa jual seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir Pil kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi Sumarto, dengan cara Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan bungkus plastik klip kecil yang tidak mencantumkan ijin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat serta tanpa menggunakan resep Dokter, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Glagah untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet warna putih Logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disita dari Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko dan sebanyak 9 (sembilan) butir yang disita dari saksi Sumarto, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07008/NOF/2023, tanggal 06 September 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 25656/2023/NOF .- dan 25657/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanssgungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan 200 (dua ratus) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nofal Pratama Putra Bin Sujoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat,/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex).
 - 200 (dua ratus) butir Pil yang diduga keras Pil Trihexyphenidyl (Trex).Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)